



PUTUSAN

Nomor:3490/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3490/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juli 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/1/VII/1977 tanggal 01 Juli 1977);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pengugat di Jalan Sido Moro RT. 002 RW. 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 35 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DWI NUR SUSANTI, umur 35 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah membari nafkah secara layak, kerana sebagaimana besar penghasilannya dipakai sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, selama ini Tergugat kurang terbuka perihal jumlah penghasilannya, apabila ditanya tentang jumlah Penghasilannya Tergugat selalu mengedepankan emosi dan justru memarahi Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, misalnya ketika Penggugat menderita sakit dan dirawat rumah sakti, Tergugat tidak mau membayarkan biaya perawatan Penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat;
4. Ketika perselisihan dan tersebut terjadi Terugugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, serta Tergugat pernah 1 kali mengeluarkan pernyataan secara lisan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terhitung selama 5 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai mediator dan mohon agar ditunjuk mediator oleh Ketua dan Ketua Majelis menunjuk MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, karena sebelum gaji Penggugat minta uang, sehingga Tergugat harus bon dulu pada perusahaan, dan dipotong dengan uang gaji bulan depan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membayar biaya perawatan Penggugat di rumah sakit, karena ketika Penggugat dirawat di rumah sakit Tergugat menggadaikan BPKB mobil, bahkan kemudian mobil dijual untuk biaya Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mendengar nasihat dan pendapat dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengisyaratkan talak kepada Penggugat, sebaliknya Tergugatlah yang sering diusir oleh Penggugat, dan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar lagi;
- Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya mobil adalah milik anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sudah merelakan mobilnya dijual untuk biaya Penggugat yang sedang sakit jantung, tetapi Tergugat malah melarangnya, karena sudah tidak ada yang bisa dijual akhirnya mobil itu dijual juga untuk biaya Penggugat di rumah sakit, tetapi yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat minta bagian dari uang hasil penjualan mobil itu sebesar Rp.5.000.000,- kata Tergugat uang itu untuk biaya perawatan mobil;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Penggugat dipukul oleh Tergugat dan kemudian Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setiap Penggugat menanyakan gaji kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, Tergugat hanya menepuk mulut Penggugat, kemudian oleh Penggugat dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: 291/1/VII/1977 tertanggal 01 Juli 1977 (P.1);
2. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari An. Kapolresta Malang Nomor : STPL : 226/VI/2013/POLRES tanggal 22 Juni 2013 (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sido Moro RT. 002 RW. 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pertengkarannya yang terakhir masalah mobil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat 2 kali, yang terjadi sekitar bulan Juni dan Juli 2013, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat sekarang tinggal di rumah keluarganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
 - Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
 - Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sido Moro RT. 002 RW. 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, karena Tergugat sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menggugat cerai Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan semua kepada keinginan Penggugat serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran kecil saja, dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, serta bertanggung jawab terhadap biaya perawatan Penggugat di rumah sakit dengan menggadaikan BPKB mobil, dan Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 01 Juli 1977 di wilayah Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat, masing-masing saksi didepan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran tersebut adalah pertengkaran secara lisan dengan suara keras dan kasar serta penuh emosi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat,
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah masalah mobil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dengan penasehatan kepada Penggugat pada setiap persidangan dan upaya damai dari keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak perduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yaitu:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 250.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 394.000,-